BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 011.a/PW.09/K.ST.07/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : Himbuan

Kolonodale, 6 September 2023

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaiman diubah dengan Perrpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengket Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyususnan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Repulik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. ISI IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu 2024, khusus Tahapan Penyususnan DPTb dan DPK diwilayah Kabupaten Morowali Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kabupaten Morowali Utara dan jajarannya melakukan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Pasal 116 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023.
2. Memberikan akses terkait dengan DPTb dan potensi DPTB kepada pengawas pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
1. Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara